



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
NOMOR 9/HK.03.2/6403/2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program mikro Reformasi Birokrasi terkait penguatan pengawasan yang di dalamnya memuat kegiatan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2026;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2026.

KEDUA : Susunan keanggotan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas secara tersistematis dan terukur;
2. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 kali dalam setahun;
3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
4. Melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung stakeholder; dengan masyarakat atau
5. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke Masyarakat;
6. Melakukan Penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas di masing-masing unit/satuan kerja dan

mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada Kertas Penilaian Zona Integritas; serta

7. Melaporkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit/satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 30 Desember setiap tahunnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Eddy Kuswari
Penata Tingkat I / III d
NIP. 198505072010121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
NOMOR 9/HK.03.2/6403/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.	BUDI HARIANTO	Ketua KPU	Pengarah
2.	BEPI JANUAR SINATRIA	Anggota KPU	
3.	SAHARUDIN	Anggota KPU	
4.	SALESIAWATI	Anggota KPU	
5.	SAMUEL B. SATTU	Anggota KPU	
II.	PENGARAH		
1.	DWI AGUSTINA SARI	Sekretaris KPU Kabupaten Berau	Ketua
III.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	SUCI PUJI RAHAYU	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	SYAFARUDDIN ISMAIL	Pelaksana	Anggota
3.	M NOOR FAJIDILLAH	Pelaksana	Anggota
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	MUHAMAD RIDUAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	HARYANTO	Bendahara	Anggota

3.	M ALI HANAFIAH	Pelaksana	Anggota
4.	ADHANI ULFA HARDY	Pelaksana	Anggota
5.	SYARIF NUR SYAHBANA	Pelaksana	Anggota
6.	HADIJAH	Pelaksana	Anggota
7.	GUSTI ANDI SUFYAN	Pelaksana	Anggota
8.	KARTINI EVIYANTI	Pelaksana	Anggota
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	HERAWATY	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	AGUS SUYANTO	Pelaksana	Anggota
3.	EKA SAFITRI SARIONO	Pelaksana	Anggota
VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	SUCI PUJI RAHAYU	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	SYAFARUDDIN ISMAIL	Pelaksana	Anggota
3.	M. NOOR FAJIDILLAH	Pelaksana	Anggota
VII.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	EDDY KUSWARI	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	RIKIP AGUSTANI	Pelaksana	Anggota
3.	TEDORIUS DOSI	Pelaksana	Anggota

VIII. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	MUHAMAD RIDUAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	HADIJAH	Pelaksana	Anggota
3.	EKA SAFITRI SARIONO	Pelaksana	Anggota
4.	M. NOOR FAJIDILLAH	Pelaksana	Anggota
5.	RIKIP AGUSTANI	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 3 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Eddy Kuswari
Penata Tingkat I / III d
NIP. 198505072010121004